BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, perlu mengatur besaran rincian tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentaeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri F Nomor I);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 159);
17. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 03);
19. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;

9. Tunjangan Komisi MPU adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU karena kedudukannya sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi MPU Kabupaten Aceh Singkil.
10. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil.
11. Tunjangan Kesehatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil.
12. Tunjangan Pakaian Dinas adalah pakaian dinas yang disediakan setiap tahun kepada Pimpinan atau Anggota MPU karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA MPU

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil karena kedudukannya dan tugasnya diberikan tunjangan yang terdiri dari :
   a. Tunjangan Representasi;
   b. Tunjangan Jabatan;
   c. Tunjangan Komisi MPU;
   d. Tunjangan Keluarga;
   e. Tunjangan Kesehatan; dan
   f. Tunjangan Pakaian Dinas;

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar :
   a. Tunjangan Representatif :
      - Ketua ..... Rp. 1.200.000.-
      - Wakil Ketua ..... Rp. 1.000.000.-
      - Anggota ..... Rp. 300.000.-
   b. Tunjangan Jabatan :
      - Ketua ..... Rp. 2.100.000.-
      - Wakil Ketua ..... Rp. 1.500.000.-
      - Anggota ..... Rp. 500.000.-
   c. Tunjangan Komisi MPU :
      - Ketua ..... Rp. 400.000.-
      - Sekretaris ..... Rp. 300.000.-
      - Anggota ..... Rp. 200.000.-
   d. Tunjangan Keluarga :
      - Ketua, Wakil Ketua, Anggota ..... Rp. 200.000.-

e. Tunjangan Kesehatan :

- Ketua, Wakil Ketua, Anggota ..... Rp. 200.000.-

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e.

(4) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disediakan dalam bentuk pakaian.

(5) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Pajak dan penghasilan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil dekenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Penghasilan perbulan yang mencapai Nishab Zakat langsung dipotong sebesar 2,5 % (Dua koma lima persen) pada setiap daftar pembayaran tunjangan.

Pasal 4

(1) Pengelolaan tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan ini dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung pada DPA-SKPD Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil.

(3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 2 Peraturan ini dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung pada DPA-SKPD Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Singkil.

(4) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggung Jawaban pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 5

Anggaran untuk pemberian tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak 01 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 1 Maret

BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 28 Februari

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 6